

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2025****TENTANG
PENGELOLAAN SUNGAI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU**

- Menimbang:
- a. bahwa sungai merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;
 - b. bahwa sungai di Provinsi Riau sebagaimana sungai di Indonesia sangat spesifik dan rentan terhadap berbagai masalah, dan sejalan pula dengan pertumbuhan penduduk dan kecenderungan penggunaan lahan di sekitar sungai oleh manusia yang berakibat pada penurunan fungsi yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian agar tercapai keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 14 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi untuk menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai;
- Menimbang:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur Adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

6. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
7. Dataran Banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan atau kanan sungai yang merupakan dataran yang terpengaruh oleh banjir.
8. Pengelolaan Sungai adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sungai, pendayagunaan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.
9. Konservasi sungai adalah pemeliharaan dan perlindungan sungai secara teratur untuk mencegah kerusakan lingkungan sungai.
10. Pendayagunaan sungai adalah upaya pemanfaatan sungai secara optimal dan berdayaguna.
11. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
12. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
13. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
14. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
15. Palung Sungai adalah alur yang terbentuk oleh aliran air secara alami dan/atau buatan untuk mengalirkan sejumlah air tertentu.
16. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
17. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
18. Pengamanan sungai adalah upaya mengendalikan fungsi dari sisi kualitas dan kuantitas serta daerah sempadannya yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh tindakan manusia.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Sungai bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. pengelolaan Sungai
- b. konservasi Sungai;
- c. pendayagunaan Sungai;
- d. pengendalian daya rusak air Sungai;
- e. peran serta dan pemberdayaan masyarakat.
- f. perizinan;
- g. sistem informasi Sungai;
- h. kerjasama;
- i. pendanaan; dan
- j. pengawasan.

BAB II
PENGELOLAAN SUNGAI

Bagian Kesatu
Tahapan Pengelolaan Sungai

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sungai meliputi:

- a. konservasi Sungai;
 - b. pendayagunaan Sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air Sungai.
- (2) Pengelolaan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. perencanaan, penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan konstruksi prasarana dan pelaksanaan non konstruksi;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan prasarana Sungai; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada wilayah Sungai sesuai kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Pengelolaan Sungai dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem sungai.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan, penyusunan program dan kegiatan pengelolaan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi Sungai, pendayagunaan Sungai dan pengendalian daya rusak Sungai pada wilayah Sungai.
- (2) Rencana pengelolaan Sungai ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 7

Pengelolaan Sungai pada tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui:

- a. Konstruksi sarana dan nonkonstruksi; dan
- b. Pemeliharaan prasarana Sungai.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan konstruksi prasarana dan pelaksanaan nonkonstruksi meliputi kegiatan konstruksi prasarana Sungai dan nonkonstruksi dalam bidang konservasi Sungai, pendayanagunaan Sungai dan pengendalian daya rusak air Sungai.
- (2) Pelaksanaan konstruksi prasarana Sungai dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi prasarana Sungai dan pelaksanaan nonkonstruksi dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Setiap orang atau kelompok masyarakat atas prakasa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana Sungai dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan konstruksi prasarana Sungai dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sungai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana Sungai dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sungai serta perbaikan kerusakan Sungai.
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana Sungai dilakukan melalui:
 - a. operasi prasarana Sungai yang terdiri atas:
 1. pengaturan aliran air,
 2. pengalokasian air Sungai;
 3. pengaliran air, dan
 4. pengalokasian ruang Sungai.
 - b. pemeliharaan prasarana Sungai yang terdiri atas:
 1. pencegahan kerusakan; dan/atau
 2. pencegahan penurunan fungsi prasarana Sungai; serta
 3. perbaikan kerusakan prasarana Sungai.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sungai dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

- (4) Pelaksanaan operasi dan pereliharaan prasarana Sungai yang dibangun oleh setiap orang atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana Sungai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasi dan pemeliharaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sungai

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Sungai dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan pengelolaan Sungai;
 - b. pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi; dan
 - c. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sungai.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. perkembangan kondisi Sungai.
 - b. tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan; dan/atau
 - c. pelaksanaan penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air pada sungai.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan analisis.
- (4) Evaluasi Pengelolaan Sungai dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap tujuan Pengelolaan Sungai.
- (5) Hasil evaluasi Pengelolaan Sungai digunakan sebagai bahan Pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan pengelolaan Sungai.
- (6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Sungai dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sungai diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
KONSERVASI SUNGAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Konservasi Sungai ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung dan fungsi Sungai.

- (2) Konservasi Sungai dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelindungan dan pelestarian Sungai; dan
 - b. pengendalian pencemaran air Sungai.
- (3) Pelindungan dan pelestarian Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pelindungan dan pelestarian terhadap:
 - a. palung Sungai;
 - b. sempadan Sungai;
 - c. danau paparan banjir;
 - d. dataran banjir;
 - e. aliran pemeliharaan Sungai; dan
 - f. ruas restorasi Sungai.
- (4) Pelindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Sungai;
 - b. pengendalian pemanfaatan Sungai;
 - c. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi; dan/atau
 - d. pengaturan daerah sempadan Sungai.

Bagian Kedua
Pelindungan Dan Pelestarian Sungai

Pasal 12

- (1) Perlindungan palung Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menjaga dimensi palung Sungai dengan pengaturan komoditas tambang di Sungai.
- (2) Perlindungan Palung sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai dengan melakukan normalisasi dimensi Sungai.

Pasal 13

- (1) Sempadan Sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung Sungai:
 - a. Di antara Garis Sempadan Sungai dan tepi palung Sungai untuk Sungai tidak bertanggul; atau,
 - b. Di antara Garis Sempadan Sungai dan tepi luar kaki tanggul untuk Sungai Bertanggul.
- (2) Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
 - a. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - d. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - e. Sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
 - f. Danau paparan banjir.

- (3) Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.
- (4) Garis sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam penetapan garis sempadan Sungai harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi Sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan Sungai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan Sungai diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Perlindungan dan pelestarian danau paparan banjir sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf c merupakan perlindungan terhadap tumpungan air alami yang merupakan bagian dari Sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air Sungai.

Pasal 15

- (1) Perlindungan dan pelestarian dataran banjir adalah perlindungan terhadap lahan di area aliran Sungai yang berpotensi menampung banjir.
- (2) Perlindungan dan pelestarian dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.

Bagian Ketiga Pengawetan Air

Pasal 16

- (1) Konservasi sungai dengan pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air pada sungai dilakukan dengan membangun waduk, bendung, bendungan dan embung.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya upaya pengawetan air.

Bagian Keempat Pengelolaan Kualitas Air

Pasal 17

- (1) Pengelolaan kualitas Air Sungai dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air sungai dan Prasarana sungai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan kualitas Air Sungai diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengendalian Pencemaran air Sungai

Pasal 18

Pengendalian pencemaran air Sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pencegahan masuknya bahan pencemar kedalam Sungai.

Pasal 19

- (1) Pencegahan pencemaran air Sungai dilakukan melalui:
 - a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai; peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan Sungai.
 - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - d. pelarangan pembuangan sampah ke Sungai;
 - e. pemantauan kualitas air pada Sungai; dan
 - f. pengawasan air limbah yang masuk ke Sungai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait Pencegahan pencemaran air Sungai diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN SUNGAI

Pasal 20

- (1) Penggunaan sungai dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
 - b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan Sungai.
- (2) Dalam hal masih terdapat ketersediaan air Sungai yang mencukupi untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pemenuhan kebutuhan air selanjutnya dilakukan untuk pemenuhan air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.
- (3) Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan air Sungai ditetapkan dalam pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang mencakup prioritas pemenuhan air bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan urutan pemenuhan air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.

- (4) Dalam melakukan penggunaan Sungai sebagaimana dimaksud apada ayat (1) tidak boleh:
 - a. mengakibatkan terjadinya pencemaran;
 - b. mengakibatkan terganggunya aliran Sungai dan/atau kerutuhan tebing Sungai; dan
 - c. menimbulkan banjir dan kekeringan pada daerah hilir.
- (5) Dalam rangka pendayagunaan Sungai, Gubernur dapat memberikan persetujuan pengalihan alur Sungai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Sungai diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR SUNGAI

Pasal 21

- (1) Pengendalian daya rusak air Sungai dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
- (2) Pengendalian daya rusak air Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air Sungai yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air Sungai.
- (3) Pencegahan daya rusak air Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air Sungai.
- (4) Penanggulangan daya rusak air Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana.
- (5) Upaya penanggulangan daya rusak air Sungai yang dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Upaya pemulihan daya rusak air Sungai dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air Sungai diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan Sungai yang dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok maupun melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem Sungai;
 - b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan Sungai; dan
 - c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan Sungai.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sungai.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Sungai dilakukan melalui:
 - a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - b. pendampingan;
 - c. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - d. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada Sungai harus memperoleh:
 - a. perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air untuk kegiatan usaha; atau
 - b. persetujuan penggunaan sumber daya air untuk kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemegang izin usaha dan/atau kegiatan pada ruang Sungai wajib melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI SUNGAI

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Sungai, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sungai.

- (2) Sistem informasi Sungai meliputi:
 - a. data variabel dan parameter Sungai;
 - b. operasi peralatan; dan
 - c. pelaksana sistem informasi.

Pasal 26

- (1) Data variabel Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a merupakan informasi mengenai data ketersediaan air dan kejadian banjir.
- (2) Data ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi data:
 - a. curah hujan;
 - b. elevasi muka air Sungai;
 - c. kandungan sedimen air Sungai;
 - d. pengambilan air;
 - e. data fisik banjir; dan
 - f. penyebab, jenis, dan jumlah kerugian akibat banjir.

Pasal 27

- (1) Sistem informasi mengenai parameter Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi data fisik Sungai dan data fisik daerah aliran Sungai serta data sosial ekonomi masyarakat di daerah aliran Sungai.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. topografi alur Sungai;
 - b. prasarana Sungai;
 - c. kondisi fisik daerah aliran Sungai;
 - d. hidrometeorologi;
 - e. hidrogeologi;
 - f. kondisi penutup lahan;
 - g. rencana tata ruang;
 - h. kelembagaan yang terkait dengan Sungai;
 - i. kependudukan;
 - j. mata pencaharian penduduk; dan
 - k. kearifan lokal.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari instansi yang mengelola data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Operasi peralatan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengiriman data.

- (2) Peralatan sistem informasi Sungai terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang harus memenuhi kriteria mudah dioperasikan dan akurat.
- (3) Pengadaan peralatan sistem informasi Sungai harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 29

- (1) Penggunaan dalam pelaksanaan sistem informasi Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi Sungai.
- (2) Keahlian di bidang sistem informasi Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keahlian pengumpulan data sungai, pengolahan data Sungai, dan pengiriman data Sungai.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan menangani sistem informasi Sungai.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan Sungai Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota baik dalam ataupun diluar Daerah serta dengan pihak ketiga/atau Lembaga di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan pengelolaan Sungai ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai dan fungsi kawasan.
- (3) Pendanaan pengelolaan Sungai dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Pengelolaan Sungai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah didasarkan pada kewenangan dalam Pengelolaan Sungai.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan pengelolaan Sungai dilakukan Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sumber Daya air.
- (2) Pengawasan pengelolaan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan Sungai diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang telah memiliki perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan sumber daya air wajib memenuhi ketentuan dalam perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan sumber daya air.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya .
- (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pembekuan persetujuan penggunaan sumber daya air; dan/atau
 - d. pencabutan persetujuan penggunaan sumber daya air.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta dan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sumber Daya air.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 13 Agustus 2025

GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 13 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR: 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (5-75/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SUNGAI

I. UMUM

Negara Republik Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa sumber daya air yang melimpah antara lain ditandai dari jumlah sungai yang sangat banyak. Mengingat distribusi hujan berpola musiman dan kondisi geologi yang berbeda-beda menjadikan aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi. Selanjutnya karena topografinya yang berbentuk kepulauan dengan pegunungan di bagian tengahnya, sungai di Indonesia umumnya pendek dengan kemiringan yang curam. Kondisi tersebut menjadikan sungai di Indonesia sangat spesifik dan rentan terhadap berbagai masalah.

Sungai bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan debit air dan karakter sungai setempat. Debit air sungai selalu berubah dipengaruhi curah hujan, kondisi lahan, dan perubahan yang terjadi di alur sungai.

Ruang sungai perlu dilindungi agar tidak digunakan untuk kepentingan peruntukan lain. Sungai sebagai sumber air, perlu dilindungi agar tidak tercemar. Penyebab pencemaran air sungai yang utama adalah air limbah dan sampah. Kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat buangan air limbah dan sampah harus dihentikan. Hal ini mengingat air sungai yang tercemar akan menimbulkan kerugian dengan pengaruh ikutan yang panjang. Pemberian sempadan yang cukup terhadap sungai dan pencegahan pencemaran sungai merupakan upaya utama untuk perlindungan dan pelestarian fungsi sungai. Maka, sungai perlu dipelihara agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan. Kekurangpahaman manusia terhadap hubungan timbal balik antara air dan lahan ditandai dengan pemanfaatan lahan dataran banjir yang tanpa pengaturan dan antisipasi terhadap resiko banjir, telah mengakibatkan kerugian yang timbul akibat daya rusak air. Secara alami dataran banjir merupakan ruang untuk air sungai pada saat banjir.

Provinsi Riau terbagi dalam 3 (tiga) wilayah sungai antar provinsi yaitu Wilayah Sungai (WS) Rokan, WS Kampar, WS Indragiri Akuaman, 1 (satu) wilayah sungai strategis nasional yaitu Sungai Siak. 2 (dua) wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu WS Reteh dan WS Bengkalis-Meranti. WS Reteh memiliki 3 daerah aliran sungai antara lain DAS Reteh, DAS Pucung dan DAS Ruku. Sedangkan Wilayah Sungai Bengkalis-Meranti memiliki 37 daerah aliran sungai. Dalam perda ini yang dimaksud pengelolaan sungai adalah Pengelolaan sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Riau

Semakin disadari bahwa keberhasilan pengelolaan sungai sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai pemanfaat sungai perlu diajak mengenali permasalahan, keterbatasan, dan manfaat pengelolaan sungai secara lengkap dan benar sehingga dapat tumbuh kesadaran untuk ikut berpartisipasi mengelola sungai. Keterlibatan partisipasi masyarakat yang paling nyata adalah gerakan peduli sungai dengan program perlindungan alur sungai dan pencegahan pencemaran sungai yang dilakukan oleh masyarakat. Sungai sebagai wadah air mengalir selalu berada di posisi paling rendah dalam lanskap bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai. Dalam upaya memperbaiki dan menjaga keberlanjutan fungsi sungai banyak aspek yang terkait mencakup kegiatan yang amat luas di daerah aliran sungai. Kebijakan pengelolaan sungai pada tingkat provinsi menjadi acuan bagi kebijakan di tingkat Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Setiap orang dalam ketentuan ini meliputi orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
Yang dimaksud usaha dan/atau kegiatan pada ruang sungai yaitu usaha dan/atau kegiatan pada ruang sungai baik sebagai media, materi dan Daya.
Contoh, Sebagai media adalah Pemanfaatan Ruang Sungai mulai dari Sempadan sepanjang kiri dan kanan Sungai.
Contoh, sebagai materi adalah Pemanfaatan air Sungai

Contoh, sebagai daya adalah Pemanfaatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: